# Unes Law Review

**e-ISSN: 2622-7045 | p-ISSN: 2654-3605**
Volume 7, Issue 4, Juni 2025
https://review-unes.com

# Urgensi Pengunaan Mekanisme Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Perceraian di Masyarakat

**Annisa. A [1*], Ma'ruf Akib [2], Wahyudi Umar [3]**
[1] Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia, Email: a74814972@gmail.com,
[2] Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia, Email: maruf.akib@umkendari.ac.id
[3] Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia, Email: wahyudi.umar@umkendari.ac.id

[*]Corresponding Author: a74814972@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian di Indonesia, dengan fokus pada peran hakim sebagai mediator dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dianggap efektif karena dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat, mengurangi biaya, dan memperbaiki hubungan antar pihak. Selain itu, mediasi memberikan kesempatan untuk mencapai keadilan restoratif, di mana semua pihak merasa didengar dan mendapatkan solusi yang lebih adil. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi dan keterbatasan waktu hakim. Penelitian ini menggunakan metode normative empiris dengan pendekatan peraturan, konseptual, dan studi kasus untuk mengevaluasi penerapan mediasi di sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi berhasil menyelesaikan banyak sengketa waris secara damai dan efisien, tantangan tetap ada, terutama dari pihak yang lebih memilih litigasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan sosialisasi kepada masyarakat agar mediasi lebih efektif dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian dan mencapai keadilan.

**Kata Kunci:** Mediasi, Sengketa Waris, Perceraian, Hakim Sebagai Mediator.

***Abstract:*** *This research aims to analyse the role of mediation in the settlement of inheritance disputes resulting from divorce in Indonesia, focusing on the role of judges as mediators and the application of Supreme Court Regulation No. 1/2016 on Mediation Procedures in Courts. Mediation is considered effective because it can resolve disputes more quickly, reduce costs, and improve relationships between parties. In addition, mediation provides an opportunity to achieve restorative justice, where all parties feel heard and get a fairer solution. However, its implementation faces obstacles such as the lack of public understanding of mediation and the limited time of judges. This research uses normative empirical methods with regulatory, conceptual, and case study approaches to evaluate the implementation of mediation in the Indonesian justice system. The results show that although mediation successfully resolves many inheritance disputes amicably and efficiently, challenges remain, especially from parties who prefer litigation. Therefore, capacity building of judges and socialisation to the public is required to make mediation more effective in resolving inheritance disputes resulting from divorce and achieving justice.*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i4.2434

***Keyword:*** *Mediation, Inheritance Dispute, Divorce, Judge as Mediator.*

## PENDAHULUAN

Praktik mediasi dalam konteks waris tidak lepas dari tantangan, seperti kurangnya pemahaman para pihak mengenai mekanisme mediasi dan resistensi terhadap penyelesaian non-litigasi. Oleh karena itu, sosialisasi tentang manfaat mediasi dan kemampuan mediator menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi dan keberhasilan proses mediasi.[1] Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas mediator serta perluasan aksesibilitas informasi tentang mediasi, agar lebih banyak pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris secara damai. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian, yang tidak hanya menguntungkan semua pihak, tetapi juga dapat memperkuat hubungan antara anggota keluarga setelah perceraian. Tujuan memuat pertanyaan artikel yang harus di jelaskan pada pembahasan dan di jawab pada kesimpulan.

Sengketa waris di Indonesia, terutama yang muncul akibat perceraian, sering kali menimbulkan konflik antara para pihak yang terlibat. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks mengingat adanya undang-undang dan regulasi yang berbeda mengenai hak waris, yang sering kali tidak selaras dengan norma sosial dan kultural yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks ini, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa semakin dipandang sebagai solusi yang efektif dan efisien. Mediasi tidak hanya menawarkan proses penyelesaian yang lebih cepat, tetapi juga mengurangi biaya dan meminimalkan ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga mendorong pemulihan hubungan antar anggota keluarga.

Proses litigasi yang panjang dan mahal sering kali tidak hanya memperburuk konflik tetapi juga dapat menimbulkan kerugian emosional dan finansial bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan alternatif seperti mediasi, yang berdasarkan pada prinsip kesepakatan dan kerjasama, menjadi semakin relevan. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi sebagai metode alternatif memberikan keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan litigasi konvensional, termasuk efisiensi dan hasil yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Maka dari itu hakim Sebagai bagian integral dari lembaga peradilan, memainkan peran kunci dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara fungsional. Tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pengarah dan mediator dalam proses penyelesaian sengketa. Agar tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, hakim memerlukan dukungan dari berbagai elemen dalam sistem peradilan, seperti aparat penegak hukum (panitera, juru sita, dan staf lainnya), serta sarana hukum baik yang bersifat materiil maupun formil. Keberhasilan hakim sebagai mediator juga bergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola komunikasi dan negosiasi yang efektif, sehingga penyelesaian sengketa bisa tercapai secara adil dan damai.[2] Dengan demikian, hakim bukan hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang turut menciptakan iklim hukum yang lebih efisien dan produktif bagi seseorang yang mencari suatu keadilan pada perkara sengketa waris akibar perceraian.

Pembagian harta khususnya harta bersama dalam konteks hukum yang ada di indonesia memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keadilan sosial dan keadilan individual. Karena harta adalah salah satu aset yang sangat bernilai dalam kehidupan manusia, dan karena itu pembagian yang adil sangat diperlukan. Namun, proses pembagian

[1]Karmawan, K. (2017). Diskursus mediasi dan upaya penyelesaiannya. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(1), 107-126. https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6457

[2] Dely Bunga Saravistha. (2020), Peran Ganda Hakim Sebagai Mediator Bagi Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Terkait Kode Etik Profesi, *Raad Kertha*, Vol. 03, No. 01 Februari 2020 - Juli 2020. 32-42. doi: https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p04.

ini sering kali menjadi rumit dan memerlukan penanganan yang cermat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara kebutuhan keluarga dan kepentingan pribadi masing-masing pihak. Pembagian harta Bersama dalam sengketa waris menurut hukum harus sangat memperhatikan aspek keadilan yang tidak hanya mempertimbangkan hak-hak individu, tetapi juga kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.[3]

Maka dari itu penggunaan mekanisme Mediasi dalam sengketa waris akibat perceraian memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara damai dan dalam suasana yang lebih kondusif. Hal ini sangat penting terutama dalam kasus di mana hak waris berkaitan dengan emosi dan hubungan keluarga yang sudah terganggu akibat perceraian. Selain itu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam memahami dinamika keluarga dan peraturan hukum yang ada serta mengelola konflik dengan bijak.

Meskipun banyak keuntungan yang ditawarkan oleh mediasi, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme mediasi dan keberadaan mediator yang terlatih. Alhasil, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan tentang mediasi sebagai pilihan yang patut dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa. Dengan memahami dan memanfaatkan mediasi, diharapkan sengketa waris akibat perceraian dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik, efektif, dan akuntabel bagi semua pihak yang terlibat. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Perceraian.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif empiris, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan peraturan yang mengatur pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma 1/2016) berkontribusi dalam mengurangi penumpukan perkara serta mempercepat proses penyelesaian sengketa perdata. Dengan memusatkan perhatian pada aturan-aturan yang tercantum dalam peraturan tersebut, penelitian ini ingin mengeksplorasi bagaimana mediasi diterapkan secara efektif di pengadilan-pengadilan yang menerapkan prosedur mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Secara lebih spesifik, penelitian ini berusaha menggali sejauh mana mediasi dapat mengoptimalkan jalannya sistem peradilan dan menciptakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien.[4]

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum preskriptif yang mengadopsi metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan mediasi dan peran hakim dalam proses mediasi sengketa perdata di pengadilan. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menelaah regulasi-regulasi yang mengatur mediasi, termasuk Perma 1/2016, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dalam mendukung pelaksanaan mediasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami apakah peraturan-peraturan tersebut mampu memberikan landasan

[3] Wahyudi Umar, et al. (2023), PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: IMPLEMENTASI MORAL JUSTICEDAN SOCIAL JUSTICE, Al-AhkamJurnal Hukum Pidana IslamVolume 5, No. 1, 11-15.

[4] Muhammad Syarif, dkk, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 1, Get Press Indonesia, Padang, 2024. h. 30.

hukum yang kuat dalam mendukung mediasi sebagai sarana efektif dalam menyelesaikan sengketa.[5]

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan mengandalkan data sekunder yang meliputi berbagai jenis bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Peneliti akan melakukan analisis terhadap isi dan substansi dari berbagai regulasi yang mengatur mediasi, serta memeriksa putusan-putusan pengadilan yang melibatkan penyelesaian sengketa melalui mediasi.[6] Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi mediasi. Selain itu, literatur hukum yang membahas peran hakim sebagai mediator dalam sengketa perdata juga akan menjadi bagian penting dalam analisis ini, untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kontribusi hakim dalam proses mediasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Dalam sistem peradilan Indonesia, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang memutuskan perkara, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang lebih damai dan efektif.[7] Peran hakim sebagai mediator sangat krusial karena dapat menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, terjangkau, dan fleksibel dibandingkan dengan prosedur pengadilan formal yang sering kali memakan waktu lama. Hal ini sesuai dengan prinsip Tri Logi Peradilan: Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4), yang menyatakan bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.[8] Dalam banyak kasus, mediasi yang dilakukan oleh hakim memberikan solusi yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, terutama ketika fokus mereka adalah mencapai penyelesaian yang disepakati bersama, bukan sekadar menang atau kalah dalam persidangan. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan dalam memahami hukum, tetapi juga mengarahkan para pihak untuk menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus menunggu putusan yang memakan waktu.

Proses mediasi ini biasanya dimulai setelah perkara diterima di pengadilan dan sebelum tahap persidangan yang lebih formal dimulai. Hakim sebagai mediator akan mengundang para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama, baik di ruang mediasi khusus di pengadilan maupun tempat lain yang lebih netral, untuk membicarakan persoalan mereka.[9] Proses ini sering kali berlangsung di luar sidang utama untuk memberi ruang lebih bagi para pihak untuk berdiskusi secara terbuka tanpa tekanan formal dari proses litigasi. Dalam hal ini, hakim berperan aktif untuk menggali kepentingan-kepentingan para pihak yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap dalam pemeriksaan berkas perkara. Hal ini berbeda dengan proses pemeriksaan berkas perkara di mana fokus lebih pada argumen hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak. Mediasi memberikan kesempatan untuk lebih memperhatikan aspek emosional atau pribadi yang mungkin mempengaruhi keputusan para pihak dalam sengketa mereka.

---

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011, h. 32

[6] Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2019, h.17.

[7] SudiknoMertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 18.

[8] Lisfer Berutu Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court, Jurnal IlmiahDunia Hukum Volume 5 Nomor 1, Oktober 2020, h.42

[9] Sugali, Proses Acara Mediasi di Pengadilan | SUGALILAWYER.COM, 11 februari 2019, dikunjungi pada tanggal 15 februari 2025.

Sebagai mediator hakim berusaha untuk menjaga netralitas dan objektivitas dalam setiap interaksi dengan para pihak. Hakim tidak memihak pada salah satu pihak, tetapi justru berusaha untuk menggali akar permasalahan yang ada. Dalam banyak kasus, permasalahan yang muncul dalam sengketa sering kali berakar pada ketidakpahaman atau komunikasi yang buruk antara para pihak. Oleh karena itu, hakim sebagai mediator perlu memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangannya dengan cara yang konstruktif, tanpa ada pihak yang merasa tertekan atau diabaikan. Dalam proses ini, hakim membantu para pihak untuk melihat bahwa penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan dapat dicapai tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan penuh ketegangan.[10]

Selain memberikan ruang untuk berdialog, hakim juga sering kali memberikan saran atau panduan yang bisa membantu para pihak untuk menurunkan ekspektasi mereka dan mencari solusi yang lebih realistis. Misalnya, jika ada pihak yang mengharapkan kemenangan mutlak, hakim bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dan seberapa realistis harapan tersebut dalam konteks kasus yang ada. Hal ini penting agar para pihak tidak terlalu terpaku pada hasil yang tidak mungkin tercapai, dan lebih terbuka untuk mencari jalan tengah yang bisa menguntungkan kedua belah pihak[11]. Selain itu, hakim juga bisa menyarankan bentuk penyelesaian alternatif, seperti kompensasi finansial, pembagian aset, atau penyelesaian dalam bentuk lain yang lebih sesuai dengan konteks kasus dan kepentingan kedua belah pihak.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan ini juga didukung dengan adanya dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menekankan pentingnya mediasi sebagai tahapan awal dalam proses penyelesaian sengketa, sebelum memasuki tahap pemeriksaan perkara yang lebih formal. Di dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa hakim wajib memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjalani proses mediasi, baik sebelum pemeriksaan dimulai, ataupun setelah proses persidangan berjalan. Ini berarti bahwa mediasi bisa dilakukan di berbagai tahap, baik di awal saat perkara baru saja masuk pengadilan atau bahkan di tengah proses persidangan apabila hakim merasa ada peluang untuk mencapai penyelesaian di luar keputusan pengadilan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa yang dapat dijalankan kapan saja selama proses perkara masih berlangsung.

Selain itu, dalam hal teknis pelaksanaan mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur bahwa hakim harus menunjuk mediator yang sudah bersertifikat dan memiliki kemampuan untuk mengelola proses mediasi secara profesional. Ini memastikan bahwa proses mediasi dapat berlangsung dengan baik dan produktif, serta para pihak merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa jika dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka proses persidangan tetap bisa dilanjutkan. Dengan adanya panduan yang jelas ini, para pihak dan hakim dapat memiliki gambaran yang lebih baik tentang bagaimana proses mediasi ini akan berlangsung dan apa yang diharapkan dari setiap tahapannya.[12]

Mediasi dalam sengketa waris akibat perceraian menawarkan banyak manfaat yang dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih konstruktif dan efisien. Peran ini memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya pilihan yang lebih baik

[10] Akhtar, Etc.al, Alternative Dispute Resolution: Concept, Criticism and Future of Arbitration and Mediation,.Alternative Dispute Resolution - Naureen Akhtar. Global Legal Studies Review, VIII(II), 2023, 36-42.https://doi.org/10.31703/glsr.2023(VIII-II).05.

[11] Faiqah Nur Azizah, dkk, Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 10 Nomor 2, 2023, h. 661-682. DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.32137.

[12] Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", Jurnal Hukum Acara PerdataADHAPER, No.1. Vol. 2, Januari-Juni 2016, h. 3.

dibandingkan dengan proses litigasi yang lebih panjang dan memakan biaya. Berikut adalah pembahasan yang lebih komprehensif mengenai keunggulan dan langkah-langkah dalam mediasi sengketa waris:[13]

a. Efisiensi Waktu dan Biaya: Mediasi umumnya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan memakan biaya di pengadilan.
b. Penyelesaian yang Bersifat Win-Win Solution: Dalam mediasi, fokus utama adalah menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak, bukan semata-mata menentukan siapa yang menang atau kalah. Hal ini berpotensi menghasilkan kesepakatan yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak, menciptakan keadilan yang lebih merata.
c. Privasi dan Kerahasiaan: Proses mediasi dilaksanakan secara tertutup, sehingga masalah pribadi, terutama yang sensitif seperti sengketa waris akibat perceraian, dapat tetap dijaga kerahasiaannya.
d. Mengurangi Ketegangan Emosional: engingat bahwa perceraian seringkali menyisakan luka emosional, mediasi memungkinkan adanya komunikasi yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lebih lanjut.
e. Meningkatkan Kepuasan dan Kepatuhan: Karena hasil mediasi merupakan kesepakatan yang dicapai secara sukarela, tingkat kepuasan dan kepatuhan terhadap keputusan yang dibuat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan yang dipaksakan oleh pengadilan.[14]

Selain manfaat-manfaat tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) turut berperan dalam mendukung mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. UU ini memberi kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk memilih penyelesaian melalui mediator independen, seperti lembaga mediasi atau arbitrase yang memiliki keahlian khusus. Meskipun UU ini lebih fokus pada arbitrase, masih ada ruang bagi hakim untuk berperan dalam mediasi, terutama dalam situasi yang lebih sederhana atau ketika pihak-pihak yang terlibat menginginkan solusi yang lebih informal dan bersahabat.[15] Tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk tetap menjalankan fungsi mediasi dalam konteks yang lebih sederhana atau ketika para pihak lebih memilih penyelesaian yang lebih informal dan bersahabat.

Meskipun mediasi menawarkan banyak manfaat dan kemudahaan, proses ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penerimaan dan kesiapan para pihak untuk berkompromi. Tidak semua pihak bersedia untuk membuka diri dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam beberapa kasus, ada pihak yang lebih menginginkan keputusan hakim yang lebih jelas dan pasti, daripada solusi yang dianggap lebih longgar atau lebih fleksibel melalui mediasi. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk terus mendorong penerimaan terhadap mediasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaatnya, serta meyakinkan bahwa proses ini dapat mengurangi beban pengadilan dan menghasilkan penyelesaian yang lebih memadai bagi semua pihak yang terlibat.

[13] Dewi Sri A. Rezki, Mediasi Pengadilan Salah atu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan. Alumni, Bandung, 2013. h. 125.

[14] Odelia Christy Putri Tjandra, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian, Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 6 Nomor 2, 2021, h. 119.

[15] Betty, dkk, Analisis Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Perdamaian Para Pihak dalam Perkara Perdata Dipengadilan Negeri Medan Kelas Ia Khusus, JURNAL RECTUM, Vol. 4, No. 1, (2022) Januari : h. 369-380

**Efektivitas Peran Hakim sebagai Mediator dalam Mencapai Penyelesaian Sengketa Waris**

Efektivitas peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa secara damai sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci yang mendukung keberhasilan proses mediasi. Salah satu faktor utama adalah kompetensi hakim yang memfasilitasi mediasi. Hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang perkara yang sedang diproses akan lebih mampu untuk mengarahkan jalannya diskusi dengan cara yang konstruktif dan mendalam.[16] Keberhasilan mediasi oleh hakim terletak pada kemampuannya untuk tidak hanya memediasi permasalahan hukum tetapi juga menggali masalah emosional atau psikologis yang mungkin mempengaruhi sikap para pihak yang bersengketa. Selain itu, hakim juga memiliki otoritas dalam proses hukum yang bisa memberikan rasa percaya diri bagi para pihak untuk lebih terbuka dalam berdialog dan mencapai penyelesaian yang lebih memuaskan, terutama karena keputusan yang diambil dalam proses mediasi dapat lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, berkat keterlibatan langsung pihak yang berwenang dalam peradilan.

Sebuah penelitian yang dilakukan di beberapa pengadilan di Indonesia menunjukkan bahwa mediasi yang difasilitasi oleh hakim memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi yang dilakukan oleh mediator eksternal.[17] Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, hakim memiliki akses langsung ke seluruh informasi dan dokumentasi yang relevan dalam perkara tersebut, yang memungkinkan mereka untuk memahami secara mendalam kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Kedua, hakim sebagai otoritas hukum memiliki pengaruh yang kuat dalam proses mediasi. Pihak-pihak yang bersengketa lebih cenderung untuk menghargai saran atau rekomendasi yang diberikan oleh hakim, karena mereka menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Bahkan di beberapa kasus, pihak yang pada awalnya tidak ingin berkompromi atau membuka ruang untuk mediasi akhirnya merasa lebih terbuka setelah mendengar pandangan dan saran dari hakim yang dianggap lebih objektif dan berkompeten.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, mediasi oleh hakim juga menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada di pengadilan. Banyak hakim yang lebih terfokus pada tugas utama mereka untuk memutuskan perkara secara hukum, sehingga mereka tidak selalu memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan proses mediasi secara menyeluruh. Hal ini seringkali membuat mediasi menjadi terburu-buru, tanpa kesempatan bagi para pihak untuk benar-benar mendalami masalah yang ada dan menemukan solusi yang tepat. Ketidakcukupan waktu ini menjadi kendala signifikan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan sengketa yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Selain itu tidak semua pihak yang bersengketa bersedia untuk berkompromi atau bahkan menjalani proses mediasi. Beberapa pihak merasa bahwa posisi hukum mereka sangat kuat, sehingga mereka lebih memilih untuk menunggu putusan hakim daripada terlibat dalam proses mediasi yang mereka anggap kurang jelas hasilnya.[18] Terutama dalam sengketa pembagian harta waris atau kasus-kasus yang melibatkan jumlah besar, pihak-pihak yang terlibat sering kali lebih memprioritaskan kemenangan secara hukum daripada mencapai penyelesaian yang lebih damai. Dalam konteks ini, meskipun hakim berusaha untuk

[16] Dian Maris Rahmah, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan, Jurnal Bina Mulia HukumVolume 4, Nomor 1, September 2019, h. 2-15. DOI: 10.23920/jbmh.v4n1.

[17]Mahkamah Agung Republik Indonesia Raih Hasil Mediasi Berhasil Fantastis, Mediator Hakim PA Praya Semakin Termotivasi - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 10 September 2021, dikunjungi pada tanggal 16 Februari 2025.

[18] Sujana Donandi Sinuraya, Mengenal Beberapa Sikap Pihak dalam Mediasi, 28 Mei 2022, dikunjungi pada tanggal 17 Februari 2025.

meyakinkan para pihak bahwa mediasi akan menghasilkan solusi yang lebih menguntungkan dan cepat, beberapa pihak tetap enggan untuk berkompromi.

Namun daripada itu meskipun ada tantangan tersebut, Meskipun menghadapi berbagai tantangan, banyak hakim yang berhasil membuktikan bahwa mediasi tetap menjadi alternatif efektif dalam menyelesaikan sengketa. Contohnya Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) misalnya, pada tahun 2024 tercatat 55 perkara perdata berhasil diselesaikan secara damai melalui mediasi, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan 38 kasus serupa pada 2023. Kasus-kasus ini meliputi berbagai jenis gugatan seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan sengketa kepemilikan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa mediasi semakin diakui sebagai solusi yang efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa, dengan memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat.[19] Proses mediasi ini juga semakin diterima oleh masyarakat karena menawarkan penyelesaian yang lebih damai dan berkelanjutan, baik dalam konteks sengketa keluarga maupun perdata lainnya, serta membuktikan bahwa banyak perkara dapat diselesaikan tanpa harus melewati tahap persidangan penuh.

Mediasi, baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri, telah terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa, khususnya pada kasus perdata yang melibatkan usaha kecil dan menengah. Keberhasilan ini dapat dilihat dari angka yang menunjukkan lebih dari 75% sengketa usaha kecil dan menengah berhasil diselesaikan melalui mediasi hakim pada tahun 2024. Meskipun menghadapi beberapa hambatan, mediasi yang dilakukan dengan komitmen tinggi oleh semua pihak mampu mengurangi beban kerja pengadilan dan menghasilkan solusi yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan dapat diandalkan, selain memberikan solusi yang lebih adil bagi para pihak yang terlibat.

Keberhasilan mediasi juga tercermin dalam data statistik, seperti pada tahun 2022, di mana 20.861 perkara berhasil didamaikan melalui proses mediasi, dengan peningkatan sebesar 92,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, dalam kasus tindak pidana anak, proses diversi berhasil dilakukan pada 27 perkara, dengan tingkat keberhasilan yang meningkat sebesar 90,75%. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dan diversi telah menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan Indonesia untuk mencapai penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien, serta mendukung program pemerintah dalam mempermudah proses berusaha di Indonesia.[20]

Selain daripada itu upaya mediasi oleh hakim juga berperan dalam mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam beberapa kasus, mediasi dapat menyelesaikan perkara tanpa harus melalui tahap persidangan yang panjang, yang tentunya akan menghemat biaya, baik untuk biaya pengacara, biaya pengadilan, maupun biaya-biaya lainnya. Pengurangan biaya ini merupakan salah satu keuntungan utama mediasi dibandingkan dengan proses litigasi yang dapat berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dengan demikian, mediasi oleh hakim tidak hanya memberikan solusi yang damai tetapi juga dapat lebih efisien dalam hal pengeluaran biaya.[21]

Meskipun ada data yang menunjukkan keberhasilan mediasi oleh hakim, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman atau pendidikan tentang mediasi di kalangan para pihak yang terlibat dalam sengketa. Beberapa pihak mungkin tidak mengetahui atau tidak memahami keuntungan yang bisa mereka

[19]Siska Rahma https://memo.co.id/mediasi-meningkat-55-kasus-pn-jaksel-berakhir-damai-sepanjang-2024/, 23 Desember 2024, dikunjungi pada tanggal 17 februari 2025.

[20] Mahkamah Agung, SELAMA TAHUN 2022, 20.861 PERKARA BERHASIL DIDAMAIKAN MELALUI PROSES MEDIASI | PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B, 23 Februari 2023, dikunjungi pada tanggal 17 Februari 2025.

[21] Sudikno Mertokusumo, , *Op. Cit,* h. 28

dapatkan dari mediasi, dan lebih memilih untuk melanjutkan sengketa mereka ke pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi, baik melalui kampanye publik maupun pelatihan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Untuk itu, maka sistem mediasi oleh hakim perlu didukung dengan pelatihan dan penyuluhan yang lebih intensif kepada hakim dan masyarakat, serta dukungan dari peraturan perundang-undangan yang memadai. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan dasar hukum yang penting untuk proses mediasi ini. Namun, agar mediasi lebih efektif, masih diperlukan pembaruan dan peningkatan kapasitas dalam implementasi aturan tersebut. Dengan demikian, meskipun tantangan tetap ada, mediasi oleh hakim tetap menunjukkan potensi besar sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih damai, efisien, dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi yang difasilitasi oleh hakim menunjukkan potensi besar dalam menyelesaikan sengketa secara damai, efisien, dan memuaskan. Keberhasilan mediasi ini sangat dipengaruhi oleh kompetensi hakim yang memiliki pemahaman mendalam terhadap perkara dan kemampuannya dalam mengatasi aspek emosional atau psikologis para pihak yang bersengketa. Namun, meskipun telah terbukti efektif, mediasi oleh hakim masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan waktu, sumber daya, serta kurangnya kesadaran atau pemahaman dari pihak-pihak yang terlibat tentang manfaat mediasi. Meskipun demikian, dengan dukungan pelatihan yang lebih intensif dan peraturan yang lebih memadai, mediasi dapat terus berkembang menjadi alternatif yang efisien dan mengurangi beban sistem peradilan

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris akibat perceraian memiliki banyak keuntungan yang sangat relevan dengan konteks hukum di Indonesia. Mediasi memberi kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih damai dan mengurangi ketegangan emosional yang bisa muncul akibat permasalahan waris yang melibatkan anggota keluarga. Selain itu, mediasi memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara langsung, mencapai kesepakatan bersama, dan memperbaiki hubungan mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengedepankan penyelesaian sengketa secara non-litigasi, efisien, dan mengurangi beban perkara di pengadilan . Proses mediasi memungkinkan penurunan biaya dan waktu yang dibutuhkan dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali memakan waktu dan biaya yang besar.

Dalam penerapannya, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterampilan mediator, dalam hal ini hakim yang bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai mediator yang harus mengelola komunikasi dan negosiasi secara efektif untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dapat tercapai secara adil dan damai. tidak hanya memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif tetapi juga mendukung Hal ini berhubungan dengan prinsip tri logia yang digunakan dalam pengadilan, yaitu prinsip keseimbangan, keterbukaan, dan keadilan yang mendasari proses peradilan. Dalam konteks ini, hakim berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat . Dengan demikian, mediasi prinsip dasar peradilan yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian.

## REFERENSI


Ady Thea DA, Mengenal Tahapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, 24 Agustus 2023, dikunjungi pada tanggal 15 Februari 2025.

Adli, A. (2020). Penyelesaian sengketa waris adat bagi masyarakat beragama islam berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(1), 74. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p06

Akhtar, Etc.al, Alternative Dispute Resolution: Concept, Criticism and Future of Arbitration and Mediation,.Alternative Dispute Resolution - Naureen Akhtar. Global Legal Studies Review, VIII(II), 2023, 36-42.https://doi.org/10.31703/glsr.2023(VIII-II).05.

Betty, dkk, Analisis Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Perdamaian Para Pihakdalam Perkara Perdata Dipengadilan Negeri Medan Kelas Ia Khusus, JURNAL RECTUM, Vol. 4, No. 1, Januari, (2022).

Dely Bunga Saravistha, Peran Ganda Hakim Sebagai Mediator Bagi Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Terkait Kode Etik Profesi, *Raad Kertha*, Vol. 03, No. 01 Pebruari 2020 - Juli 2020. Pp

Dian Maris Rahmah, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan, Jurnal Bina Mulia HukumVolume 4, Nomor 1, September 2019, h. 2-15. DOI: 10.23920/jbmh.v4n1.

Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Cet. 1, Graha Ilmu, Jakarta, 2012.

Faiqah Nur Azizah, dkk, Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 10 Nomor 2, 2023, h. 661-682. DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.32137.

Ilham Fariduz ZamanPENGANTAR DAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS - pinterhukum.or.id, 23 Juli 2021, dikumjungi pada tanggal 12 Februari 2025.

Lisfer Berutu Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Volume 5 Nomor 1, Oktober 2020,

Karmawan, K. (2017). Diskursus mediasi dan upaya penyelesaiannya. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(1), 107-126. https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6457

Mahkamah Agung, SELAMA TAHUN 2022, 20.861 PERKARA BERHASIL DIDAMAIKAN MELALUI PROSES MEDIASI | PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B, 23 Februari 2023, dikunjungi pada tanggal 17 Februari 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Raih Hasil Mediasi Berhasil Fantastis, Mediator Hakim PA Praya Semakin Termotivasi - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 10 September 2021, dikunjungi pada tanggal 16 Februari 2025.

Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", Jurnal Hukum Acara PerdataADHAPER, No.1. Vol. 2, Januari-Juni 2016.

Mayasari, I. and Rudy, D. (2021). Analisis analisis yuridis tentang proses mediasi dalam alternatif penyelesaian sengketa tanah adat di bali. Kertha Wicaksana, 15(2), 90-98. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98.

Muhammad Syarif, dkk, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 1, Get Press Indonesia, Padang, 2024.

Pratama, R. (2023). Layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah (lps lkpp) sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Jurnal Pengadaan Barang/Jasa, 2(1), 1-13. https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.32

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, JKencana Prenada Media Group, Jakarta 2011.

Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Septiani, D. and Ratna, E. (2022). Perkembangan penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan melalui proses mediasi. Notarius, 15(1), 430-439. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052

Sukino, S., Suriaatmadja, T., & Syafrinaldi, S. (2023). Penyelesaian sengketa non-performing loan melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata (eksekusi jaminan hak tanggungan). Jurnal Hukum Magnum Opus, 6(2), 137-149. https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i2.9293

Sunarsi, D., Yuherman, Y., & Sumiyati, S. (2018). Efektifitas peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1a pulau jawa. Jurnal Hukum Media Bhakti, 2(2), 138-151. https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32

Suryanto, D. (2024). Dinamika pelaksanaan hukum adat dayak ngaju dalam penyelesaian sengketa tanah di kalimantan tengah. Vyavahara Duta, 19(1), 68-76. https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174

Siska Rahma https://memo.co.id/mediasi-meningkat-55-kasus-pn-jaksel-berakhir-damai-sepanjang-2024/, 23 Desember 2024, dikunjungi pada tanggal 17 februari 2025.

Sri Puspitaningrum, Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15/No. 2/Oktober 2018.

SudiknoMertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Sugali, Proses Acara Mediasi di Pengadilan | SUGALILAWYER.COM, 11 februari 2019, dikunjungi pada tanggal 15 februari 2025.

Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2019.

Sujana Donandi Sinuraya, Mengenal Beberapa Sikap Pihak dalam Mediasi, 28 Mei 2022, dikunjungi pada tanggal 17 Februari 2025.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasiona*l, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Triadi, I. and Rangoraja, A. (2024). Peran hukum tata negara dalam sistem pemerintahan indonesia saat ini. ijlj, 1(4), 7. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2630

Vinny Sari Mawu, Kedudukan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Manado, Lex Privatum Vol. VII, No. 3, Mar, 2019.

Wahyudi Umar, et al. (2023), PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: IMPLEMENTASI MORAL JUSTICEDAN SOCIAL JUSTICE, Al-AhkamJurnal Hukum Pidana IslamVolume 5, No. 1, 11-15,

Widjaja, G. and Samsuto, S. (2024). Analisis ketentuan perjanjian pengikatan jual beli (ppjb) dalam perspektif hukum perdata: tinjauan terhadap aspek keabsahan dan penyelesaian sengketa. SINERGI, 1(4), 252-260. https://doi.org/10.62335/psn0p742

Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim*, Kencana Group, Jakarta, 2013.

Yap Suci Kuswardani, DINAMIKA PERSAINGAN DAN PROSPEK INDUSTRI MOBIL LISTRIK DI INDONESIA: ANALISIS TREN DAN IMPLIKASI, Dinamika Persaingan dan Prospek Industri Mobil Listrik di Indonesia: Analisis Tren dan Implikasi Syntax Idea, Vol. 6, No. 10, Oktober 2024.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.